

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 38 TAHUN 2024 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALOPO

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan Pasal 49 ayat (1) untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 7 Nomor 2017, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 15 Tahun 2023, Kpt 1621 Tahun 2023, Kpt 78 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALOPO

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2024
: Lampiran 2 (dua) lembar